

**PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Ujian Sidang Sarjana Komprehensif

Disusun oleh :

Nama : Indah Irmayasari
NPM : 121000318
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Di bawah bimbingan :

Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.
NIPY : 151.102.50



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2016

**PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.06/2014 TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA**

Skripsi

Disusun oleh:

**Nama : Indah Irmayasari
NPM : 121000318
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk Diajukan pada Ujian Sidang Sarjana
Komprehensif pada Tanggal 15 Desember 2016

Pembimbing,

Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.
NIPY : 151.102.50

Penguji Materi,

Penguji Komprehensif,

H. Dudi Warsudin, S.H., M.H.
NIPY : 151.101.30

Dr.H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.
NIPY : 151.100.47

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Skripsi ini telah diterima
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada tanggal 15 Desember 2016

Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Pasundan Bandung

Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum
NIPY. 151.100.46

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Indah Irmayasari**

NPM : **121.000.318**

Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah :

- a. Gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan Dosen Pembimbing;
- b. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Bandung, 15 Desember 2016

Pembuat Pernyataan,

Indah Irmayasari

ABSTRAK

Banyaknya asset daerah yang tidak jelas keberadaannya serta peruntukannya dan pertanggungjawabannya secara penuh terhadap barang tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Daerah dan menimbulkan ketidakberaturan dalam Pemerintahan Daerah akibat ketidak-taatan terhadap peraturan-peraturan oleh aparaturnya Negara. Permasalahan hukum yang terjadi dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah berkenaan tentang pengalihan kepemilikan.

Penelitian ini merupakan tinjauan kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu menguji dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan peraturan pengalihan Barang Milik Negara/Daerah (Asset Daerah).

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian serta pembahasan yang berkaitan pokok permasalahan mengenai asset daerah, kemudian dapat ditarik kesimpulan: bahwa mekanisme Pengalihan Kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah di Pemerintah Daerah Kota Bandung menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 sudah sangat jelas diatur oleh Pemerintah, diatur pula oleh Walikota Bandung maupun oleh Menteri Keuangan untuk menghindari terjadinya kerugian Negara dan terjadinya kegiatan korupsi, mengenai kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung terhadap pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung, sangat kompleks sekali dan semakin bertambah permasalahan yang berhubungan dengan asset daerah.

Kata kunci: Milik Negara/Daerah, Barang, Pengalihan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana pada jurusan Hukum Program Pendidikan Sarjana (Strata-1), Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, dengan Judul “Pengalihan Kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara”.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta (Bapak Suradi dan Ibu Sriatin) untuk segala restu dan doanya yang tiada henti tercurahkan kepada penulis, dukungan secara moril dan spirituil sehingga kesuksesan serta kelancaran dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material, sehingga penyusunan Komprehensif ini dapat selesai dengan baik;

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj. Ike N. Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Bapak Dr. Berna S. Ermaya, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, dan sebagai Dosen Wali juga sebagai Dosen Pembimbing atas segala masukan dan dorongan yang diberikan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Hj. Dewi Asri Yustisia, S.H., M.H., selaku Dosen pembahas metodologi yang telah memberi masukan-masukan materi perbaikan dan

pengarahan dalam penyempurnaan skripsi ini.

7. Bapak Dr. H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembahas metodologi yang telah memberi masukan-masukan materi perbaikan dan pengarahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh staf pengajar, administrasi, perpustakaan jurusan Hukum Reguler Sore Angkatan yang telah memberikan ilmu hukum serta dukungan administratif dalam proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
9. Bapak Drs. H. Ajat Sudrajat, M.Si., selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang telah memberikan ijin rekomendasi survey penelitian di pemerintahan Daerah Kota Bandung.
10. Bapak Idad Irawan Hamzah, S.E., M.Si., selaku Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutasi Dokumentasi Pemerintah Kota Bandung beserta staf atas bantuan pemberian data dan wawancara untuk kebutuhan penelitian ini.
11. Untuk suamiku tercinta Fregen Frebowo, S.T., yang selalu memberikan dorongan dan motivasi penuh dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Untuk putraku tersayang dan terbaik Ahmad Samhan (Alm) yang sudah bersama ibu bidadari surga-Nya.
13. Untuk kakakku Dewy Widyasari, adikku Ichwan Nurhidayah dan Keluarga besar Bapak Sudir dan Ibu Sri Suryatini yang selalu memberikan doanya dan support bagi penulis.
14. Untuk sahabat-sahabatku Ressay Muliawan, Dewy Mawar, Novita Suhenti, Risca Noor, Tia Nurhaeti, Hilda Tresna Nugraha dan seluruh teman-teman seperjuangan dan satu angkatan 16 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas support bagi penulis.
15. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu atas segala bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Penulis sampaikan terima kasih, barakallahu semoga segala doa yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipatganda dari Allah SWT. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, kritik dan saran sangat diharapkan untuk

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, 15 Desember 2016

Penulis,

**PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH DIHUBUNGGAN DENGAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA**

***THE OWNERSHIP TRANSFER OF STATE/REGIONAL OWNED
OBJECTS RELATED TO MAYOR REGULATION THE
REPUBLIC OF INDONESIA NO. 50 / PMK.06 / 2014 ON
PROCEDURES FOR REMOVAL OF STATE OWNED OBJECT***